



**P E N E T A P A N**

**NOMOR 91/Pdt.G/2014/PA Tkl.**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Takalar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara cerai gugat antara :

**PENGUGAT**, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di ~~~~~, Kabupaten Takalar, sebagai **penggugat**;  
melawan

**TERGUGAT**, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di ~~~~~, Kabupaten Gowa, sebagai **tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengarkan keterangan penggugat;

**DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 3 Juli 2014 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Takalar, Nomor 91/Pdt.G/2014/PA Tkl. tanggal 3 Juli 2014, telah mengemukakan dalil-dalil gugatannya pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 29 November 1999, penggugat dengan tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor KK.21.02.03/PW.01/38/2014 tanggal 2 Juli 2014;
2. Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal di rumah orang tua penggugat di Kaledupaya, Desa Bontoala, Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa selama tiga tahun kemudian pindah dan bertempat tinggal di rumah tergugat di Jalan Terminal, Desa Tompobalang, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa, selama delapan tahun sampai sekarang;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut penggugat dan tergugat telah hidup rukun dan dikaruniai enam orang anak bernama :
  - a. ANAK I, umur 13 tahun;
  - b. ANAK II, umur 12 tahun;

Hal. 1 dari 5 Hal. Put. No. 91/Pdt.G/2014/PA Tkl.



- c. ANAK III, umur 9 tahun;
- d. ANAK IV, umur 5 tahun;
- e. ANAK V, umur 5 tahun (sudah meninggal dunia);
- f. ANAK VI, umur 2 tahun 8 bulan;
4. Bahwa keadaan rumah tangga penggugat dengan tergugat pada awalnya rukun dan harmonis namun sejak tahun 2002 sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan penggugat dengan tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi;
5. Bahwa perselisihan penggugat dengan tergugat pada intinya disebabkan oleh :
  - a. Tergugat tidak memberi nafkah kepada penggugat;
  - b. Tergugat malas mencari pekerjaan;
  - c. Tergugat sering minum-minuman keras sampai mabuk;
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran penggugat dengan tergugat terjadi pada akhir tahun 2010, pada saat penggugat meminta uang belanja kepada tergugat, namun tergugat tidak memberikan uang kepada penggugat karena tergugat tidak punya uang lalu tergugat marah, sehingga penggugat pergi meninggalkan tergugat yang hingga kini telah mencapai kurang lebih 4 tahun lamanya;
7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang, dengan demikian gugatan cerai penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;
8. Bahwa untuk memenuhi Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, mohon agar Panitera/Sekretaris Pengadilan Agama Takalar mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat tinggal dan tempat perkawinan;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Takalar cq. majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi :

Primair :

1. Mengabulkan gugatan penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra tergugat (TERGUGAT) terhadap penggugat (PENGGUGAT);



3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsida:

Mohon putusan yang seadil adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, penggugat telah datang menghadap, sedangkan tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya atau kuasanya yang sah, dan berdasarkan Relas Panggilan tertanggal 25 Juli 2014 dan 12 Agustus 2014 tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut namun tidak pernah hadir dalam persidangan dan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa selanjutnya penggugat mengajukan pencabutan gugatan Nomor 91/Pdt.G/2014/PA Tkl secara lisan di depan sidang Pengadilan Agama Takalar tertanggal 3 September 2014;

Bahwa pernyataan pencabutan gugatan oleh penggugat dilakukan sebelum pembacaan gugatan tersebut;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini, maka majelis hakim menunjuk kepada hal-hal yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini dan kesemuanya dianggap telah dimasukkan dan menjadi bagian dari penetapan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata tergugat meskipun berdasarkan Relas Panggilan tertanggal 25 Juli 2014 dan 12 Agustus 2014 yang dibacakan dalam persidangan, telah dipanggil secara resmi dan patut tidak datang menghadap dan juga tidak menyuruh orang lain sebagai wakilnya atau kuasanya yang sah untuk menghadap, serta tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan suatu halangan yang sah, maka tergugat harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, penggugat telah mengajukan permohonan pencabutan gugatan sebelum pembacaan gugatan, maka pencabutan tersebut dapat dibenarkan dan tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku, maka patut dikabulkan karena telah sesuai dengan maksud Pasal 271 Rv dan Pasal 272 Rv;

Menimbang, bahwa perkara tersebut termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (I) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun



2006 jo. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada penggugat;

Memperhatikan, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

**M E N G A D I L I**

1. Mengabulkan permohonan penggugat untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 91/Pdt.G/2014/PA Tkl telah selesai karena dicabut;
3. Membebankan penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 391.000,00 (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah majelis hakim Pengadilan Agama Takalar pada hari Rabu tanggal 3 September 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Zulkaidah 1435 Hijriyah, oleh kami Dra. Salmah sebagai Ketua Majelis dan Drs. M. Thayyib HP serta Nur Akhriyani Zainal, S.H., M.H. masing-masing sebagai hakim anggota. Penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dan dihadiri hakim anggota tersebut, dengan didampingi oleh H. Sindawa Tarang, S.H., M.M. sebagai panitera Pengganti dengan dihadiri oleh penggugat dan tanpa hadirnya tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

**Drs. M. THAYYIB HP**

**Dra. SALMAH**

**NUR AKHRIYANI ZAINAL, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti

**H. SINDAWA TARANG, S.H., M.M.**

**Perincian Biaya Perkara :**

- |                      |                 |
|----------------------|-----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp 30.000,00  |
| 2. Biaya ATK         | : Rp 50.000,00  |
| 3. Biaya Panggilan   | : Rp 300.000,00 |
| 4. Biaya Redaksi     | : Rp 5.000,00   |



5. Biaya Meterai : Rp 6.000,00  
Jumlah : Rp 391.000,00  
(tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

**Disclaimer**